

**URGENSI TRANSPARANSI BUNGA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN
ONLINE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA WANPRESTASI
BAGI PENERIMA PINJAMAN ONLINE
(PERJANJIAN PEMBERI PINJAMAN NO: 2022/OKTOBER/CLI-**

QT2XXXXX)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur**



Oleh:

**KEVIN SEPTIAN ANUGRAH PERDANA
NPM. 19071010187**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

URGENSI TRANSPARANSI BUNGA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE

**SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA WANPRESTASI BAGI PENERIMA
PINJAMAN ONLINE (PERJANJIAN PEMBERI PINJAMAN NO: 22/OKTOBER/CLI-
QT2XXXXX)**

Oleh

Kevin Septian Anugrah Perdana
NPM.1907.1010187

Telah disetujui untuk mengikuti sidang skripsi pada tanggal 24 Agustus 2023

Menyetujui
PEMBIMBING

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 00 1

Mengetahui
DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
URGENSI TRANSPARANSI BUNGA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA WANPRESTASI BAGI PENERIMA
PINJAMAN ONLINE (PERJANJIAN PEMBERI PINJAMAN NO: 22/OKTOBER/CLI-
QT2XXXXX)

Oleh
Kevin Septian Anugrah Perdana
NPM.19071010187

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 29 November 2023

PEMBIMBING

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 00 1

TIM PENGUJI

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19620902 199203 1 00 1

2.

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 211 19920820 264

3.

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 00 1

Mengetahui,
DEKAN

Dr. Erden Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 00 1

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**URGENSI TRANSPARANSI BUNGA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA WANPRESTASI BAGI PENERIMA
PINJAMAN ONLINE (PERJANJIAN PEMBERI PINJAMAN NO: 22/OKTOBER/CLI-
QT2XXXXX)**

Oleh
Kevin Septian Anugrah Perdana
NPM.19071010187

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 29 November 2023

PEMBIMBING

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 00 1

TIM PENGUJI:

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 00 1

2.

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21 1 19920820 264

3.

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 00 1

Mengetahui,
DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 00 1

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Septian Anugrah Perdana

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 29 September 2001

NPM 19071010187

Konsentrasi : Perdata

Alamat : Jalan mangkurejo No. 7, Sidoarjo

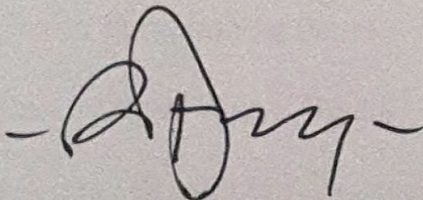
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul "URGensi TRANSPARANSI BUNGA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA WANPRESTASI BAGI PENERIMA PINJAMAN *ONLINE* (PERJANJIAN PEMBERI PINJAMAN NO: 2022/OKTOBER/CLI-QT2XXXXX)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang telah saya peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 9 November 2023

Mengetahui



Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 00 1



Kevin Septian Anugrah Perdana
NPM. 19071010187

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Penulis ucapkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Skripsi ini dengan judul **“URGensi TRANSPARANSI BUNGA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA WANPRESTASI BAGI PENERIMA PINJAMAN *ONLINE* (Perjanjian Pemberi Pinjaman No: 2022/Oktober/CLI-QT2XXXXX)”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Penulis.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu Penulis selama

menempuh pendidikan Strata-1 Hukum ini.

7. Kepala Sub Bagian beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan pengurusan administrasi.
8. Ayah Hendri Setianto, Mama Ruli Sulityowati, dan Adik Greti Julinda Florista beserta keluarga Penulis yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Dhea Veranica Isabella yang menjadi teman sekaligus sahabat penulis selama perkuliahan.
10. Pihak-pihak yang tak dapat Penulis sebutkan satu-persatu untuk setiap doa, semangat, dan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kritik dan saran dengan demikian sangat penting guna memperbaiki sekaligus menyempurnakan penelitian selanjutnya. Skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat yang memerlukan.

Surabaya, 9 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.5.1. Tinjauan Tentang Pinjaman Online	11
1.5.2. Tinjauan Tentang Wanprestasi	22
1.5.3. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum	26
1.6. Metode Penelitian.....	30
1.6.1. Jenis Penelitian.....	30
1.6.2. Sumber Data.....	31
1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	32

1.6.4. Metode Analisis Data.....	33
1.6.5. Sistematika Penelitian.....	33
BAB II KEPASTIAN HUKUM TERKAIT OBJEK TRANSPARANSI DALAM PINJAMAN <i>ONLINE</i>	35
2.1 Pengaturan Hukum terkait Bunga dalam Pinjaman <i>online</i>	35
2.2 Analisa Perjanjian Pemberi Pinjaman No: 2022/OKTOBER/CLI- QT2XXXXX Dikaitkan dengan Transparansi Bunga.....	49
BAB III AKIBAT HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN <i>ONLINE</i> PADA PERJANJIAN PEMBERI PINJAMAN NO: 2022/OKTOBER/CLI- QT2XXXXX YANG WANPRESTASI AKIBAT TIDAK ADANYA TRANSPARANSI BUNGA	71
3.1 Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman yang Wanprestasi Akibat Tidak Adanya Transparansi Bunga	71
3.2 Pertanggungjawaban Penyelenggara Layanan Pinjaman <i>Online</i> Yang Tidak Menerapkan Transparansi Bunga	89
BAB IV PENUTUP	94
4.1 Kesimpulan.....	94
4.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Sertifikat TOEFL
- Lampiran 8 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 9 : Hasil Cek Turnitin Jurnal dan Skripsi
- Lampiran 10 : LoA Jurnal
- Lampiran 11 : Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor : 2022/Okttober/CLI-
QT2XXXXX
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Dosen Penguji I
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Dosen Penguji II
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Dosen Penguji III

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Kevin Septian Anugrah Perdana
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 September 2001
NPM 19071010187
Judul Skripsi :

**URGENSI TRANSPARANSI BUNGA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN
ONLINE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA WANPRESTASI
BAGI PENERIMA PINJAMAN *ONLINE* (PERJANJIAN PEMBERI
PINJAMAN NO: 2022/OKTOBER/CLI-QT2XXXXX)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menelaah kepastian hukum terkait objek transparansi dalam pinjaman *online* dengan menelaah terkait pengaturan terkait bunga dalam pinjaman *online* sekaligus melakukan analisa terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman No: 2022/Oktober/CLI-QT2XXXXX. Selain itu juga menelaah terkait akibat hukum bagi penerima pinjaman yang wanprestasi akibat tidak adanya transparansi Bunga dengan melihat sisi perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual hukum (*conceptual approach*). Sumber data bersifat sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisa data menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian didapati bahwa pengaturan hukum terkait bunga dalam pinjaman *online* masih belum mewujudkan kepastian hukum. Realita dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman No: 2022/Oktober/CLI-QT2XXXXX menunjukkan bahwa belum terdapat transparansi bunga yang dengan demikian terdapat kewajiban sebagaimana di atur dalam undang-undang yang belum dipenuhi. Akibat hukum bagi penerima pinjaman *online* yang tidak terpenuhi hak atas transparansi bunga berujung melahirkan wanprestasi yang itu merugikan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum diwujudkan. Perlindungan hukum represif dapat diupayakan konsumen yang dirugikan dengan melakukan pengaduan dan mengupayakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penjatuhan hukuman tersebut melekat menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk melaksanakannya

Kata Kunci: Tranparansi, Pinjaman *Online*, Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen.